



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASDAR Bin SYAMSUL ALAM;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo No. 26 E, RT 007,
RW 00, Kelurahan Barabaraya, Kecamatan
Makassar, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IWAN KURNIAWAN HAMID, SH., ERS ARIANTO MAIRI, SH., MARYAM SALSABILA NUR ACHMAD, SH., VICRAM PELUPESY, SH., MOHAMMAD FACHRI HAEKAL, SH., HANSEL KANDIAWAN, SH., dan NUR KHALIJAH, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary by Law Firm RUDAL & Partners berkantor di Jalan AP. Pettarani Komp. Ruko Diamond No. 40, Kelurahan Masale, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Mks. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjual Narkotika Golongan I*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi Kristal bening sabu dengan berat awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;
 - 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic;
 - 1 (satu) batang pipet plastic warna biru;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sumbu;
 - 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1(satu) buah handphone merk Readmi warna hitam biru;
- Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa Terdakwa ASDAR BIN SYAMSU ALAM pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di jalan Muh Yamin Kec. Makassar Kota Makassar, atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa sementara dirumahnya lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Ardi (Dpo) melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram harga Rp 1.300.000,- sehingga Sdr Ardi ke Jalan. Muh. Yamin kec. Makassar kota Makassar. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr Ardi didepan rumah sdr Ardi lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Ardi dan menyampaikan akan melunasi kekurangan harga sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah sabu habis. Kemudian sdr Ardi menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dengan tangan kanan dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan tangan kanan lalu di simpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening sabu menjadi 10 (sepuluh) sachet plastic kecil dengan menggunakan pipet plastic putih lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu untuk dikonsumsi sehingga tersisa 9 (sembilan) sachet sabu. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa menjual 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persachet lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa menjual 2 (dua) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) sachet plastic kecil berisi sabu sehingga tersisa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu didalam spidol hitam orange. Sekitar jam 16.30 WITA, Tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, datang memperkenalkan diri lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan serta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya diteras rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari gelas plastic, 1 (satu) batang pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu di peroleh Terdakwa dari sdr Ardi dengan cara dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjual narkotika Golongan I dan Terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, menjual narkotika Golongan I tanpa ijin adalah melanggar hukum.

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2727/NNF/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt Eka Agustiani, S.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) spidol warna hitam orange didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram, 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic, 1 (satu) buah pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih ujung runcing adalah benar (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine Asdar Bin Syamsul Alam tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan AB. Lambogo No.26E Kel Bara-baraya Selatan Kec. Makassar Kota Makassar, atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar memperoleh informasi dari masyarakat jika dijalan Abubakar Lambogo Kec. Makassar Kota Makassar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga Tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar menindak lanjuti dengan melakukan patroli dijalan Abu Bakar Lambogo dan melihat seorang laki-laki keluar dari salah satu rumah. Selanjutnya Tim Satresnarkoba masuk ke rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada diruang tamu hendak masuk ke dalam kamarnya. Setelah memperkenalkan diri, Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dikantong celana bagian belakang sebelah kanan

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan serta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari gelas plastic, 1 (satu) batang pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu di peroleh Terdakwa dari sdr Ardi sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I melanggar hukum;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2727/NNF/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt Eka Agustiani, S.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) spidol warna hitam orange didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram, 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic, 1 (satu) buah pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih ujung runcing adalah benar (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine Asdar Bin Syamsul Alam tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FAHRI IRIANTO HASTIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi Anggota Polri pada Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama Tim Satresnarkoba Polretabes Makassar telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi LAODE FAHRUL ALI dan Tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo kecamatan Makassar kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa ;
 - Bahwa saat Saksi Bersama dengan Tim Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu ditemukan dikantong belakang celana sebelah kanannya ;
 - uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong dari gelas plastic;
 - 1 (satu) batang pipet plastic warna biru;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sumbu;
 - 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diteras rumah serta
 - 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna hitam biru milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari ARDI (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastic kecil dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan cara dibeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 13. 00 WITA bertempat di Jalan Muh. Yamin, Kec. Makassar kota Makassar tepatnya didepan rumah ARDI;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk di jual kembali;
 - Bahwa saat Terdakwa di interogasi dimana Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang ditemukan merupakan sisa dari yang Terdakwa beli dan sebagian telah laku terjual;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **LAODE FAHRUL ALI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi Anggota Polri pada Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama Tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan Tim Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Abubakar Lambogo kecamatan Makassar kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa ;
 - Bahwa saat Saksi Bersama dengan Tim Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu ditemukan dikantong belakang celana sebelah kanannya ;
 - uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong dari gelas plastic;
 - 1 (satu) batang pipet plastic warna biru;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sumbu;
 - 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diteras rumah serta
 - 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna hitam biru milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari ARDI (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastic kecil dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan cara dibeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 13. 00 WITA bertempat di Jalan Muh. Yamin, Kec. Makassar kota Makassar tepatnya didepan rumah ARDI;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk di jual kembali;
- Bahwa saat Terdakwa di interogasi dimana Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang ditemukan merupakan sisa dari yang Terdakwa beli dan sebagian telah laku terjual;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan didepan persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari ARDI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jalan. Muh. Yamin kec. Makassar kota Makassar tepatnya didepan rumah ARDI;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari ARDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi ARDI lewat WhatsApp dan menyampaikan ingin membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Muh Yamin Kecamatan Makassar kota Makassar dan bertemu sdr ARDI didepan rumahnya,dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyampaikan akan membayar sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah sabu habis;

- Bahwa kemudian ARDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan dan setelah sampai dirumah, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet plastic kecil menggunakan pipet plastic putih dan Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet untuk di konsumsi sehingga tersisa 9 (sembilan) sachet;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa menjual 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa jual 2 (dua) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa jual lagi sebanyak 1 (satu) sachet sehingga tersisa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu yang Terdakwa simpan didalam spidol hitam orange tersebut ;
- Bahwa Sekitar jam 16.30 WITA, anggota Polisi datang lalu melakukan pengeledahan dan menemukan dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening sabu dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan diteras rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari gelas plastic, 1 (satu) batang pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gas dan saat diinterogasi, Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti sebagai miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi Kristal bening sabu dengan berat awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram;
- 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;
- 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic;
- 1 (satu) batang pipet plastic warna biru;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah handphone merk Readmi warna hitam biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan Saksi LAODE FAHRUL ALI dan Anggota Tim Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap ASDAR Bin SYAMSUL ALAM terkait telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Anggota Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Abukar Lambogo kecamatan Makassar kota Makassar;
- Bahwa benar pada saat Anggota Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar menangkap Terdakwa di Jalan Abubakar Lambogo kecamatan Makassar kota Makassar dan saat itu dilakukan penggeledahan dirumah dan dibadan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi Kristal bening sabu dengan berat awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;

Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic;
- 1 (satu) batang pipet plastic warna biru;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah handphone merk Readmi warna hitam biru;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara mengirim pesan whatsapp Sdr. ARDI (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Sdr. ARDI (DPO) janji dengan Terdakwa didepan rumah Sdr. ARDI (DPO) di jalan Muh. Yamin Kec. Makassar kota Makassar, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ARDI (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sabu-sabu habis terjual semua ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2727/NNF/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt Eka Agustiani, S.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) spidol warna hitam orange didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram, 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic, 1 (satu) buah pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih ujung runcing adalah benar (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine Asdar Bin Syamsul Alam tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap Orang** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa ASDAR Bin SYAMSUL ALAM yang identitas selengkapny telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu elemen atau keadaan unsur sudah terbukti maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saat Terdakwa ditangkap telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa sendiri mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa kata memiliki dapat diartikan sebagai mempunyai dalam miliknya dan tidak ada pada orang lain yang memiliki tidak peduli apakah fisik barang benar berada ditangannya atau tidak. Selanjutnya kata menyimpan diartikan bahwa barang tersebut diletakkan disuatu tempat yang aman dengan maksud menjaga dari kerusakan, kehilangan serta aman. Sedangkan maksud dari kata menguasai diartikan bahwa hanya Terdakwalah yang menguasai barang tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud menyediakan dapat diartikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang apabila terdapat orang lain ingin mendapatkan narkoba golongan I tersebut Terdakwa dapat memberikannya oleh karena Terdakwa memang sudah menyiapkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan Saksi LAODE FAHRUL ALI dan Anggota Tim Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap ASDAR Bin SYAMSUL ALAM terkait telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Anggota Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan. Abubakar Lambogo kecamatan Makassar kota Makassar dan pada saat Anggota Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar menangkap Terdakwa dan pada saat itu dilakukan penggeledahan di rumah dan dibadan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi Kristal bening sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram, 1 (satu) sachet plastic sedang kosong, 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic, 1 (satu) batang pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) buah handphone merk Readmi warna hitam biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari pesan whatsapp dengan Sdr. ARDI (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. ARDI (DPO) janji didepan rumah Sdr. ARDI (DPO) di jalan Muh Yamin Kecamatan Makassar kota Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. ARDI (DPO) menyerahkan sabu-sabu pesanan dari Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah sabu-sabu habis terjual;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2727/NNF/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt Eka Agustiani, S.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) spidol warna hitam orange didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram, 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic, 1 (satu) buah pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih ujung runcing adalah benar (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine Asdar Bin Syamsul Alam tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkoba)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa sifatnya hanya Permohonan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi Kristal bening sabu dengan berat awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram;
- 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;
- 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic;
- 1 (satu) batang pipet plastic warna biru;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing;

Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna hitam biru;

Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pidanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin SYAMSUL ALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli, narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spidol warna hitam orange yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi Kristal bening sabu dengan berat awal 0,2297 gram dan berat Akhir 0,1692 gram;
- 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;
- 1 (satu) buah alat isap/bong dari gelas plastic;
- 1 (satu) batang pipet plastic warna biru;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) batang pipet plastic putih ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna hitam biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FRANKLIN B. TAMARA, SH.,MH. dan WAHYUDI SAID, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL MUSTAFA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh JOHARIANI,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara, SH.,MH.

Zulkarnaen, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Faisal Mustafa, SH.,

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Pidana No.1165/Pid.Sus/2024/PN Mks (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)